

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika ialah tindak pidana yang sulit untuk dituntaskan dan dihilangkan karena narkotika memiliki jaringan yang sangat kuat dan luas. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Permasalahan ini tidak hanya ditandai dengan meningkatnya jumlah dan luasnya peredaran narkotika, tetapi juga oleh meluasnya penggunaan yang telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Peredaran narkotika menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dan mengkhawatirkan. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem penegakan hukum dan mendorong perlunya pendekatan penyelesaian perkara yang lebih efektif dan berkeadilan.¹

Upaya penanggulangan narkotika pada dasarnya telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik melalui langkah pre-emptif berupa peningkatan kesadaran masyarakat dan edukasi, langkah preventif melalui pengawasan dan pencegahan peredaran, maupun langkah represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, upaya tersebut juga didukung melalui kegiatan penyuluhan, konseling di lingkungan pendidikan, kerja sama lintas sektor, serta pendekatan berbasis masyarakat.² Namun demikian, pelaksanaan penanggulangan tersebut masih dinilai belum optimal karena belum mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih memerlukan penguatan, baik dari

¹ Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish Yogyakarta, Hlm. 4.

² Saputra, W., Yoserwan, Y., & Suryani, N., 2025, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 8(1), Hlm. 191-192

segi strategi pencegahan, efektivitas implementasi kebijakan, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengeluarkan data tentang jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 3.3 juta jiwa positif narkoba pada tahun 2024. Jumlah tersebut terus meningkat hingga 2025 ini dengan jumlah 3.33 juta jiwa positif narkoba.³ Hal tersebut menjadi permasalahan serius bagi semua pihak. Penyalahgunaan narkotika saat ini rentan dikonsumsi oleh generasi muda sebagai sasaran utamanya, karena bertujuan untuk menghancurkan masa depan generasi bangsa.

UU No. 35 Tahun 2009 telah menjelaskan tentang Narkotika secara rinci. Menurut Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009, narkotika merupakan obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran diri, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Secara hierarki, narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa yang mengakibatkan perusakan generasi di bangsa ini dan menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan suatu bangsa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini yang selanjutnya disebut UU Narkotika, telah mengatur dalam menanggulangi dan memberantas peredaran narkotika, dalam Undang-Undang tersebut terdapat juga pembahasan tentang ancaman pidana penjara, pidana denda, dan mengatur pemanfaatan narkotika yang berguna dalam dunia medis serta rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban dalam penyalangunaan narkotika. Hal tersebut merupakan salah satu upaya konkrit Pemerintah dalam memberantas narkotika.

³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), *Indonesia Drug Report 2025*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/06/IDR-2025.pdf>, Diakses pada 14 Oktober 2025.

Pasal 1 ayat 13 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan tentang pencandu narkoba ialah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 15 menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba yang merupakan pengguna narkoba tanpa hak tau melawan hukum. Dalam hal ini bisa kita artikan bahwa ada perbedaan kualifikasi penyalahguna narkoba dengan pecandu narkoba, yang dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penerapan sanksi pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba perlu dilakukan dengan cermat dan selektif. Hal ini penting untuk membedakan apakah seseorang tersebut merupakan pengguna atau pengedar narkoba. Pemilahan ini juga harus diterapkan dalam Pasal 127 UU Narkoba yang memberikan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba golongan I dan III. Mengingat penyalahguna narkoba pada dasarnya adalah korban, maka setiap penyalahguna berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam kejahatan tindak penyalahgunaan narkoba tidak ada korban didalamnya, yang mana sebenarnya apabila diperluas, penyalahguna atau pecandu itu dapat dikatakan sebagai korban dari perbuatannya berupa mengonsumsi narkoba. Penyalahguna atau pecandu pada dasarnya sebuah tindak pidana, akan tetapi di saat yang bersamaan dengan adanya efek samping yang ditimbulkan dari narkoba, maka para pengguna dapat juga menjadi korban.⁴ Menurut ilmu viktimologi, pecandu narkoba dikategorikan sebagai *self-victimizing victims*, yaitu menjadi korban akibat perbuatannya sendiri, karena dalam tindak pidana tersebut

⁴ Rakhman, F. A., 2024, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Penyalahguna & Pecandu Narkoba*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), hlm 2259

tidak terdapat korban lain secara langsung. Faktor yang disebabkan seseorang menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor pendukung lainnya.⁵

Penyalahgunaan narkoba yang tinggi sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh BNN menjadikan pemerintah dan penegak hukum semakin kesulitan dalam menangani permasalahan ini. Dengan tinggi nya kasus penyalahgunaan narkoba ini memberikan dampak seperti kapasitas yang tidak memadai lagi dipenjara maupun lepas. Melonjaknya angka tahanan di penjara maupun lepas juga berdampak terhadap pengeluaran negara.⁶ Permasalahan yang berlanjut ini membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan baru untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Dalam perkembangan saat ini, sistem peradilan pidana di Indonesia mulai menerapkan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk memulihkan keadaan akibat tindak pidana, terutama melalui pemulihan kerugian korban. Penerapan konsep ini masih terbatas pada tindak pidana tertentu dan dilaksanakannya berdasarkan peraturan yang berlaku.⁷

Perkembangan pengaturan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengadaptasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana nasional. Hal ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang

⁵ Permanasari, A., & Gulo, S., 2025, *Self victimizing victims pengguna narkoba dalam tinjauan kriminologi dan viktimologi*. Jurnal Realitas Hukum, 1(2), hlm. 108.

⁶ Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabeth Siregar, 2020, “*Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana*”, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 4(2), 2020, hlm. 436.

⁷ Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). *Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 10(2), hal. 178

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, tercantum dalam Pasal 51 tentang tujuan pemidanaan. Dalam KUHP terbaru tersebut terdapat pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributif), melainkan juga mengedepankan ruang bagi pendekatan yang lebih humanis, termasuk melalui pendekatan pemulihan bagi pelaku tindak pidana dalam kondisi tertentu.⁸

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI pada 18 November 2025 dan resmi dilakukan pada 2 Januari 2025, telah mulai mengakomodasi konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Hal ini terlihat dari pengaturan dalam Pasal 1 angka 21 KUHP yang menyebutkan “Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula”. Meskipun pengaturan tersebut masih bersifat umum dan memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam ketentuan pelaksanaannya, namun keberadaan norma tersebut menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap konsep keadilan restoratif dalam hukum acara pidana. Selain itu, mekanisme yang ada seperti penghentian penuntutan dan diskresi penegak hukum juga telah memberikan ruang bagi penerapan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyelesaian perkara,

⁸ Defrie M.P., Andi M., Dian H. S., 2025, “Kebijakan Formulasi Restorative Justice dalam KUHP Baru dan Implementasinya terhadap Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia”. Jurnal Tana Mana. Vol. 6, No. 3 Hlm 493-494.

termasuk memungkinkan penyelesaian perkara di luar persidangan dengan menekankan prinsip efisiensi, keadilan, dan pemulihan.⁹

Dengan demikian, baik dari aspek hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana, terlihat adanya upaya pembaharuan hukum yang mengarah pada pemnguatan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif ini tidak lagi sekedar kebijakan alternatif, melainkan telah menjadi bagian dari arah kebijakan hukum nasional. Hal ini sekaligus memberikan legitimasi normatif yang kuat bagi penerapan *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum, termasuk dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba yang lebih menekankan pada aspek rehabilitasi dan pemulihan.

Penerapan pendekatan *restorative Justice* (keadilan restoratif) bagi kasus penyalahgunaan narkoba menjadi sangat penting dan mendesak. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan kondisi psikis, fisik, dan sosial dengan rehabilitasi medis dan sosial agar dapat menghindari cap negatif atau stigma terhadap orang yang berhadapan dengan hukum.¹⁰ Dengan demikian, diharapkan pelaku dapat kembali berinteraksi dan diterima di lingkungan masyarakat secara normal. Hal ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Pendekatan keadilan restoratif ini sangat diperlukan agar penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi pelaku pemula atau yang baru pertama kali menggunakan, dapat lebih diarahkan pada proses pemulihan terhadap

⁹ Moh. Arif N. H., Marinews Mahkamah Agung “*Mekanisme Keadilan Restoratif Dalam KUHP 2025: Titik Terang Check And Balance di Tahap Peradilan*”.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mekanisme-keadilan-restoratif-dalam-kuhp-2025-0LZ>. Diakses pada 15 April 2026.

¹⁰ Sinaga, Raja, Sahala, Hapusan, 2021, *Penerapan Restorative Justcie dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7. Hal 528-541

pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan kata lain, penanganan kasus tidak lagi berorientasi pada pembalasan atau penghukuman, melainkan lebih kepada upaya pemulihan kondisi pelaku agar dapat pulih dan tidak mengulangi perbuatannya.

Prinsip dasar dari keadilan restoratif ini menitikberatkan pada pemulihan melalui pemberian ganti rugi kepada korban yaitu korban kejahatan mengenai keadilan hukum.¹¹ Karena hal itu, aparat penegak hukum pada hukum positif ini, telah menerapkan model keadilan restoratif terhadap perkara pidana dari Lembaga Kejaksaan.¹² Keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berisikan tentang wewenang jaksa dalam suatu perkara untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada semula dan tidak berorientasikan pada pembalasan. Dengan adanya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 ini, Penuntut Umum atau jaksa yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi penuntutan dalam sistem peradilan pidana serta mengeksekusi putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, Penuntut Umum diharapkan

¹¹ *Ibid*

¹² Rahmadanti, H. P., 2024, *Restorative Justice Perspektif Kejaksaan Dan Kepolisian*. Jurnal Ilmiah Kutei, 23(1). Hlm, 111

mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, khususnya korban dan pelaku tindak pidana. Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi fondasi bagi transformasi sistem hukum Indonesia. Selama ini, sistem hukum banyak ketimpangan struktural, di mana penegakan hukum cenderung diskriminatif berdasarkan status sosial dan ekonomi. Sistem penegakan hukum yang ideal seharusnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan proporsionalitas, hal ini mencakup penerapan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya pertimbangan kondisi sosial-ekonomi para pihak, dan pengutamaan pemulihan (keadilan restoratif) daripada sekedar pembalasan. Transformasi ini diharapkan dapat mengubah citra hukum dari instrumen kekuasaan menjadi sarana penciptaan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Asas *Dominus Litis* Jaksa atau jaksa memiliki kekuasaan dan peran penting dalam sistem peradilan pidana. Pedoman ini menjadikan rujukan bagi Jaksa dalam menangani perkara narkotika dengan menerapkan program rehabilitasi sebagai wujud dari konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Penerapan rehabilitasi ini mensyaratkan kondisi khusus, antara lain tersangka/terdakwa merupakan pelaku pertama kali atau belum pernah memiliki catatan hukuman sebelumnya.

Kejaksaan Negeri Jambi sebagai salah satu unit kejaksaan di Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam penerapan keadilan restoratif untuk perkara narkotika. Tersangka dalam inisial MAA dalam perkara penyalahgunaan Narkotika, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika. Tersangka mendapat persetujuan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, sebagai bentuk penghentian penuntutan berdasarkan aturan pedoman jaksa Agung No. 18 Tahun 2021, Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi melalui Pendekatan keadilan restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Berdasarkan data yang diperoleh, Kejaksaan Tinggi Jambi pada tahun 2024 telah menyelesaikan sebanyak 27 perkara melalui pendekatan *restorative justice*, sedangkan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 2 perkara tindak pidana yang diselesaikan dengan mekanisme yang sama. Penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja kejaksaan yang berada dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi, yang meliputi 10 Kejaksaan Negeri dan 2 Cabang Kejaksaan.¹³ Secara khusus, di Kejaksaan Negeri Jambi tercatat terdapat 2 perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* selama tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa penerapan pendekatan restoratif telah mulai diimplementasikan dalam penanganan perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi. Meskipun jumlah perkara yang diselesaikan melalui mekanisme tersebut masih relatif terbatas, hal ini menunjukkan adanya upaya dari aparat penegak hukum, khususnya jaksa, dalam mengoptimalkan pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan.

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika masih memerlukan kajian mendalam terkait

¹³ “Kejati Jambi Selesaikan 27 Perkara Pidana dengan Restorative Justice Sepanjang 2024”, <https://jambilink.id/post/3143/kejati-jambi-selesaikan-27-perkara-pidana-dengan-restorative-justice-sepanjang-2024>, Diakses pada 14 Maret 2026 Jam 23.30.

mekanisme pelaksanaannya di lapangan. Perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana prosedur penyelesaian perkara dilaksanakannya, kendala yang dihadapi dalam penerapan, serta sejauh mana pendekatan ini berhasil mewujudkan tujuan rehabilitasi dan pemulihan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Jambi, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

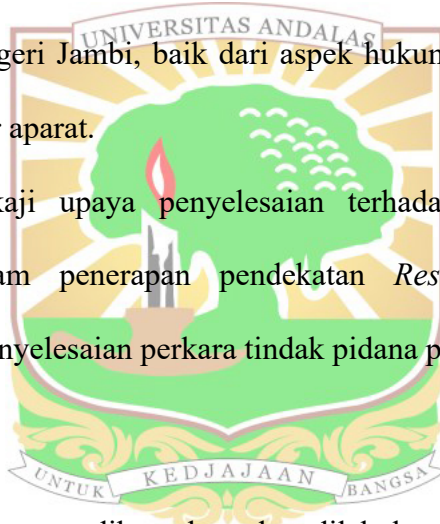
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jambi?
2. Bagaimana kendala dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jambi?
3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Rumusan Masalah yang telah penulis sampaikan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jambi berdasarkan praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jambi, baik dari aspek hukum, aparat penegak hukum, maupun faktor aparat.
3. Untuk mengkaji upaya penyelesaian terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pendekatan *Restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- (a). Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dibidang ilmu pengetahuan serta mengasah kemampuan penulis di bidang hukum pidana serta diharapkan temuan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

(b). Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat secara umum mengenai penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dilingkungan Kejaksaan Negeri Jambi.

2. Manfaat Praktis

(a). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perkembangan praktik hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui konsep *restorative justice*.

(b). Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi peneliti lainnya yang tertarik melakukan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Bentuk penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (empiris). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji, menganalisis, maupun mengevaluasi implementasi efektivitas norma-norma hukum dalam praktik kehidupan sosial masyarakat.¹⁴ Penelitian ini mengutamakan pengamatan terhadap tingkah laku dan respons berbagai pihak mulai dari individu, kelompok masyarakat, hingga organisasi dan institusi hukum dalam menghadapi dan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial dengan melihat interaksi antara norma hukum dengan perilaku aparat penegak hukum

¹⁴ Muhaimin, M., 2020, *Metode penelitian hukum*. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 1, Hlm, 83

maupun masyarakat.¹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara komprehensif bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jambi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana penyelesaian dan kendala perkara penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Jambi dengan pendekatan *restorative justice*. Penelitian hukum empiris juga mengkaji efektivitas penegakan hukum dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat serta fungsi Kejaksaan Negeri Jambi sebagai salah satu lembaga hukum dalam sistem sosial.¹⁶ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berbasis pada realitas praktik penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Jambi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana dilakukan dengan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jambi dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba.

¹⁵ H. Ahmad Siboy, 2024, "*Aktualisasi Penelitian Hukum*", PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang. Hlm 99-101

¹⁶ Ibid, hal 83

¹⁷ Ibid, hal 15

3. Sumber Data dan Jenis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi data primer (sumber langsung) dan data sekunder (sumber tidak langsung) :

A. Data Primer

Merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai referensi utama melalui penelitian di lapangan.¹⁸ Data ini di dapatkan dari wawancara langsung dengan narasumber yaitu Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi serta studi dokumen yang terkait dengan dokumen resmi berupa berkas perkara yang mendukung data yang diperoleh dari hasil wawancara. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.¹⁹ Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan peraturan kebijakan (*beleidregel*) seperti Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kejaksaan, Peraturan Kepolisian, serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang memiliki relevansi dalam praktik penegakan hukum.

¹⁸ Bambang Waluyu, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, hlm. 172.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Pidana Tertentu.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
9. Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
10. Pedoman No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.
11. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.



B. Data Sekunder

Sumber untuk menyempurnakan data primer yang menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer.²⁰ Bahan hukum sekunder meliputi karya para pakar hukum, jurnal hukum, pendapat akademisi, perkara hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil peneliti terdahulu.²¹

C. Data Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang menyajikan informasi pendukung untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan *Encyclopedia*.²² Bahan data dari penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data-data yang didapatkan melalui membaca buku, jurnal maupun bahan lainnya yang membahas permasalahan yang dikaji.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab terhadap responden dan dilakukan secara sistematis. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada permasalahan yang diteliti.²³ Wawancara dilakukan dengan ibu Fitria Ulva, S.H., M.H., dan ibu Yanti, S.H., M.H., Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Jambi.

²⁰ *Ibid*, hlm. 14

²¹ *Ibid*, hlm 173

²² Muhaimin, M., *Op.Cit.*

²³ Rony Hanitjo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11.

b. Studi Pustaka/Dokumen

Studi pustaka atau dokumen merupakan gabungan data yang akurat berisi informasi atau keterangan yang diperoleh dari hasil penggabungan data seperti buku, transkrip, catatan, majalah, dan lainnya.²⁴

5. Teknik Pengolahan Data

1. Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan melalui metode *editing* yang bertujuan untuk memeriksa atau menganalisis data yang didapatkan sehingga dapat dipastikan data tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.²⁵

2. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk uraian yang tersusun secara sistematis tanpa melibatkan perhitungan angka. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui upaya mengaitkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.²⁶

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dalam menganalisis data, yaitu dengan menggambarkan suatu objek secara rinci dan menganalisisnya melalui pendekatan teori-teori yang bersifat objektif, konsep, serta prinsip-prinsip hukum. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menggambarkan secara mendalam bagaimana pelaksanaan

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok, hlm. 216

²⁵ *Ibid* hlm. 234

²⁶ Albi A. & Johan S., 2018, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” Tim CV Jejak, Sukabumi. Hlm.7-9

penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat efektivitas penerapan hukum sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan kesimpulan yang bersifat objektif dan menyeluruh.

